

SPIP – PENUNJUKAN – PENETAPAN

2021

Kpt 12 TAHUN 2021, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI NOMOR : 12/HK.03.1/Kpt/03/KPU-Kab/XI/2021 TENTANG PENETAPAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi, perlu di lakukan peningkatan integritas pengelola dan penyelenggara negara.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 28 Tahun 1999, UU Nomor 31 Tahun 1999, UU Nomor 30 Tahun 2002, UU Nomor 5 Tahun 2014, UU Nomor 7 Tahun 2017, PP Nomor 42 Tahun 2004, PP Nomor 60 Tahun 2008, Perpres Nomor 55 Tahun 2010, Permen PANRB Nomor 60 Tahun 2012, Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2012, Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020, Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2021, PP Nomor 94 Tahun 2021, Surat Edaran KPU RI Nomor 945/PW.01/11/2021 tanggal 13 Oktober 2021.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum diatur : Penetapan nama-nama Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 15 November 2021.
 - Lamipran 1 Halaman